

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia saat ini perbankan syariah menduduki posisi cukup strategis, terlebih lagi didukung oleh negara yang mayoritasnya orang islam. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan dari nilai pokok (bunga) atau yang disebut dengan riba. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah indonesia segera mengimplementasikan sistem ekonomi islam dalam sistem perekonomian indonesia. Bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual.

Dalam Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Lembaga yang berwenangnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah juga dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Nasional, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.7.

Perbankan Syariah berfungsi sebagai *intermediary agent*. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan syariah. Sama dengan halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara total disebut dengan dana pihak ketiga. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian dan sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Bank Muamalat Indonesia lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Bank Muamalat ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi.<sup>2</sup>

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar diakui, bank Muamalat Indonesia (BMI) kian melebar sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga diluar negeri. Pada tahun 2000, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak pernah berhenti bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.<sup>3</sup>

Bank memiliki beberapa sumber dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya termasuk dalam pemberian pembiayaan, salah satunya adalah dana pihak ketiga yang terdiri atas tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang paling diutamakan, dimana dana pihak ketiga ini dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu bank. Selanjutnya, dana

---

<sup>2</sup> Novinawati, *Perkembangann Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2015), hlm.172. (Diakses pada 11 juli 2022).

<sup>3</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (Diakses pada juli 2022).

tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan harapan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sektor riil. Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada perbankan lainnya, dana simpanan pada perbankan syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank.

Perbankan dituntut untuk tetap eksis di dalam pencapaian laba usahanya dengan tujuan untuk menjamin kontinuitas akselerasi kegiatan perekonomian dan menumbuh kembangkan tingkat kepercayaan masyarakat dan persaingan antar bank sebagai inti dari perbankan. Proses perencanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perolehan laba usaha bank dan proses manajemen lembaga keuangan bank dilakukan secara efektif dan efisien, dengan harapan kegiatan operasional bank dalam hal penerimaan pendapatan dari penyaluran pembiayaan secara sinergi mutlak diperlukan kontribusi dana pihak ketiga sebagai sumber dana utamanya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mempunyai peranan penting yang sama dengan perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pembiayaan. Besarnya simpanan dana pihak ketiga yang dihimpun menentukan besarnya beban-beban yang menjadi beban operasional bank. Pada setiap produk, khususnya produk simpanan di bank pasti memiliki *return* yang akan diberikan oleh bank kepada penabung atau nasabah yang sifatnya berupa insentif. Dalam produk simpanan di bank konvensional *return* yang diberikan berupa bunga yang didasarkan pada jumlah saldo penabung, sedangkan pada produk simpanan di bank syariah

ada dua bentuk *return*, yaitu bagi hasil dan bonus. Bagi hasil merupakan *return* dari tabungan *mudharabah*, sedangkan bonus merupakan *return* dari tabungan wadiah.


Dalam pemanfaatan dana nasabah dalam simpanan wadiah risiko dan keuntungan yang muncul sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak bank syariah. Tetapi, pada praktiknya bank syariah biasanya membagikan keuntungan tersebut dengan istilah bonus. *Return* pada produk tabungan wadiah berupa bonus merupakan suatu bentuk insentif bank syariah kepada nasabah penabung atas kepercayaannya dalam menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Bonus sendiri merupakan salah satu sarana bank syariah untuk menarik minat menabung calon nasabah untuk menabungkan sejumlah dananya kepada bank.

Produk penghimpun dana yang dimiliki oleh bank syariah yaitu berupa giro wadiah, tabungan wadiah dan dengan prinsip *mudharabah*. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep produk giro wadiah, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan data dari laporan publikasi triwulan Bank Muamalat Indonesia pada 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa tabungan wadiah dan giro

wadiah pada bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya sampai dengan 2020.

**Grafik 1.1**  
**Tabungan Wadiah Bank Muamalat Indonesia**  
**(Periode 2014-2020)**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**




Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2020

Dilihat dari grafik diatas, tabungan wadiah pada bank Muamalat Indonesia periode 2014-2020 mengalami fluktuasi yaitu peningkatan. Dimana tabungan wadiah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1.763.842 juta. Tabungan wadiah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 2.075.112 juta, sedangkan 2016 sebesar Rp 2.238.617 juta. Pada tahun 2017 tabungan wadiah yaitu sebesar Rp 2.727.999 juta, dan pada tahun 2018 tabungan wadiah sebesar Rp 3.578.178 juta. Tahun 2019 tabungan wadiah yaitu sebesar Rp. 4.472.054 juta, sedangkan pada tahun 2020 tabungan wadiah yaitu sebesar Rp 4.794.151 juta.

### Grafik Giro Bank Muamalat Indonesia


**(Periode 2014-2020)**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2020

Dilihat dari data grafik diatas, giro wadiah pada bank Muamalat Indonesia periode 2014-2020 mengalami penurunan. Dimana giro wadiah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4.306.927 juta. Pada tahun 2015 triwulan I sampai triwulan IV menurun sebesar Rp 2.903.179 juta. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 3.274.838 juta. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.621.269 juta. Dan pada tahun 2018 giro wadiah mengalami penurunan di triwulan ke IV sebesar Rp 2.451.966 juta. Dan mengalami kenaikan di triwulan ke IV pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.531.703 juta. Pada tahun 2020 giro wadiah mengalami fluktuasi sebesar Rp 2.565.063 juta.

**Grafik 1.3**  
**Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Indonesia**  
**(periode 2014-2020)**  
 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2020

Dilihat dari data diatas pembiayaan syariah pada Bank Muamalat Indonesia juga mengalami fluktuasi yaitu peningkatan dan penurunan. Dimana tingkat pembiayaan syariah pada tahun 2014 triwulan I sampai triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 97,33%. Namun pada tahun 2015 triwulan I sampai triwulan IV mengalami penurunan yaitu 96,71%. Sedangkan pada tahun 2016 triwulan I sampai Triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 97,76%. Namun pada tahun 2017 triwulan I sampai triwulan IV mengalami sedikit penurunan sebesar 97,68%. Pada tahun 2018 triwulan I sampai triwulan IV mengalami fluktuasi peningkatan sebesar 98,24%. Sedangkan pada tahun 2019 triwulan I sampai triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 99,50%. Dan pada tahun 2020 triwulan I sampai triwulan IV mengalami fluktuasi sedikit penurunan sebesar 99,45%.



Pada penelitian ini menggunakan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2020. Penelitian ini menggunakan Bank Muamalat Indonesia karena produk yang ada di bank muamalat indonesia lebih diminati. Pada portofolio Bank Muamalat Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2020 tabungan wadiah lebih dominan dibandingkan dengan giro wadiah. Karena dilihat dari portofolio tersebut tabungan wadiah lebih banyak diminati masyarakat. Dan juga dalam portofolio Bank Muamalat Indonesia tersebut giro wadiah memiliki nilai yang kecil dibandingkan tabungan wadiah yang disalurkan. Alasan ilmiah peneliti mengambil lokasi penelitian di Bank Muamalat Indonesia yaitu karena Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan perbankan syariah yang pertama kali menjalankan prinsip-prinsip syariah dan Bank Muamalat Indonesia juga mampu berkembang pesat dengan memberikan pelayanan seperti produk tabungan dan giro wadiah perbankan syariah yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014 - 2020)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan syariah. Pada dasarnya pembiayaan syariah mengalami fluktuasi yaitu peningkatan dan penurunan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adanya peningkatan dan juga penurunan pada tabungan dan giro wadiah. Hasil penelitian ini dilandasi pada teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan triwulan bank Muamalat Indonesia, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2020).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah giro wadiah berpengaruh terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2020?
2. Apakah tabungan wadiah berpengaruh terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2020?
3. Apakah giro wadiah dan tabungan wadiah berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas dapat disebutkan tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh giro wadiah terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2020.
2. Untuk menguji pengaruh tabungan wadiah terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2020.
3. Untuk menguji pengaruh giro wadiah dan tabungan wadiah secara simultan terhadap pembiayaan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian yang terbagi secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Muamalat dan agar mengetahui pengaruhnya terhadap pembiayaan syariah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembandingan, pengembangan dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang dibidang dan permasalahan sejenis dan berkaitan. Serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah sistem perbankan syariah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi banyak pihak, diantaranya yaitu:

### a. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi Bank Muamalat sehingga bank tersebut dapat mengetahui pengaruh biaya operasional pendapatan operasional.

### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahkan pembanding penelitian lain dibidang perbankan, khususnya jurusan perbankan syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan tabungan wadiah dan giro wadiah dalam meningkatkan pembiayaan syariah di bank Muamalat.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait tentang pengaruh penghimpunan dana tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan syariah pada Bank Muamalat dan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini, meliputi keterkaitan antara variabel X dan Y, dimana dapat dijelaskan bahwa terdapat dua variabel bebas (independen) yaitu tabungan wadiah ( $X_1$ ) dan giro wadiah ( $X_2$ ) dan satu variabel terikat (dependen) yaitu pembiayaan syariah pada bank muamalat (Y).

Untuk keterbatasan penelitian ini yaitu agar tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah, maka dibatasi pada pengaruh penghimpunan dana tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap biaya operasional dan pembiayaan syariah pada Bank Muamalat Indonesia (periode 2014-2020).

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatas masalahnya sebagai berikut:

### **1. Secara Konseptual**

#### **a. Tabungan Wadiah**

Tabungan Wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan. Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban.

b. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.

c. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank Muamalat Bank muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Pada awal pendirian bank muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industry perbankan nasional. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:25)<sup>4</sup>

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul pengaruh penghimpunan dana tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan syariah pada bank Muamalat Indonesia periode 2014-2020, dimana peneliti bermaksud mengupas pengaruh dari tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan syariah Bank Muamalat. Dalam hal ini peneliti mencari data

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.25.

dari web bank resmi untuk memperoleh data serta melakukan dokumentasi untuk mendukung penelitian tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghimpunan dana tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan syariah pada Bank Muamalat Indonesia.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Berisi tentang keseluruhan isi dari keseluruhan penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan secara jelas dasar pengambilan suatu judul, pokok permasalahan yang dibahas, maksud penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau mendasari sebuah penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian memaparkan tentang ini dari hasil penelitian berupa diskripsi data dan pengujian hipotesis dan temuan dari penelitian.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

#### **BAB VI PENUTUP**

Dalam penutup menerangkan secara jelas tentang kesimpulan berdasarkan analisis data dan saran serta daftar rujukan.